

REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA PASCA REFORMASI DALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM YANG PROGRESIF

Dr. Dra. Suciati, SH, Mhum dan Abdul Halim, SPd, SH, Mhum*

Abstrak

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia tidak hanya disebabkan krisis ekonomi tetapi yang lebih membahayakan adalah krisis moral dan akhlak. Dunia pendidikan berada digarda terdepan dalam menyiapkan generasi muda, sehingga dunia pendidikan harus mempunyai unsur utama mendidik disamping mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara seimbang. Dunia pendidikan diperlukan memberikan porsi yang seimbang dalam pembentukan karakter bangsa terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Karena itu untuk mewujudkan paradigma pembangunan hukum yang bernuansa legal pluralism perlu adanya semangat dan implementasi dalam segala aspek kehidupan dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendahuluan

Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 telah menetapkan bahwa tanggal 9 Desember sebagai “Hari Anti Antikorupsi “ dan terkait dengan peringatan Hari HAM sedunia tanggal 10 Desember. Penetapan tersebut menggambarkan bahwa korupsi telah menjadi keprihatinan global, bahkan merupakan bentuk perampokan uang negara yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak ekonomi dan sosial. Korupsi terus saja menjadi pembicaraan publik yang tak kunjung tuntas, yang ditunggu rakyat bukanlah pembicaraan lagi tetapi tindakan konkrit. (Kompas, 10 Desember 2013)

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga krisis akhlak. Maraknya korupsi, kolosi dan nepotisme (KKN), perkelahian, perbuatan anarkis dan tindakan kejahatan lain juga menggelitik dunia pendidikan. Dunia pendidikan berada digarda terdepan dalam menyiapkan generasi muda, sehingga dunia pendidikan harus mempunyai unsur utama mendidik disamping mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan secara seimbang. Dunia pendidikan diperlukan memberikan porsi yang seimbang dalam pembentukan karakter bangsa terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Agama dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Untuk bisa bersaing dan eksis dalam percaturan masyarakat global diperlukan bekal nilai –nilai budaya yang unggul termasuk budaya kerja keras, budaya kerja sama, saling menghormati/ menghargai orang lain dan budaya

* Penulis adalah Dosen Universitas Kanjuruhan Malang

optimis. Hal itu akan terealisasi kalau masyarakat itu mengerti makna nilai – nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan Nilai-Nilai Luhur Akhlak Mulia

Selama ini akhlak lebih diartikan sebagai sopan santun dan perilaku individu yang baik. Menurut Sekjen Diknas Dodi Nandika, pendidikan bukan sekedar pengayaan intelektual tetapi juga untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur bagi kemajuan bangsa termasuk akhlak mulia dan karakter unggul. (Masnur Muslich, 2011: 124). Untuk bisa bersaing dan eksis dalam percaturan masyarakat global diperlukan bekal nilai – nilai budaya yang unggul termasuk budaya kerja keras, budaya kerja sama, saling menghormat/ menghargai orang lain dan budaya optimis. Hal itu akan terealisasi kalau masyarakat itu mengerti makna nilai – nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga untuk membangun Indonesia kedepan perlu diperkuat corak budi pekerti, akhlak mulia dan anti korupsi. Tanpa bekal tersebut kita akan mencetak ribuan sarjana yang punya kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi loyalitas dan kecintaan kepada bangsa dan negara kurang dan sopan santun dan hormat kepada orang lain kurang.

Menurut Foserster seorang pedagog Jerman (Muslich, 2011: 127) ada empat ciri dasar pendidikan karakter. *Pertama*, keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. *Kedua*, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. *Ketiga*, otonomi bahwa seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Hal ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. *Keempat*, keteguhan dan kesetiaan, hal ini merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apa yang dipandang baik dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat karakter ini menurut Foerste, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas.

Dalam pendidikan karakter penting sekali dikembangkannya nilai-nilai etika seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain bersama dengan nilai-nilai kinerja pendukungnya seperti ketekunan, etos kerja yang tinggi dan kegigihan sebagai basis karakter yang baik. Oleh karena itu pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, afektif dan perilaku dalam kehidupan moral. Siswa memahami nilai – nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati perilaku model dan

mempraktekkan solusi yang melibatkan melibat pihak-pihak sebagai model. Siswa belajar peduli terhadap nilai-nilai inti seperti tersebut diatas dan mengembangkan ketrampilan empati membentuk hubungan yang penuh perhatian, menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif dan merefleksikan pengalaman hidup.

Sekolah yang telah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan karakter akan melihat diri mereka sendiri melalui lensa moral , untuk menilai apakah segala sesuatu yang berlangsung disekolah mempengaruhi perkembangan karakter peserta didiknya. Hal ini mencakup juga kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) , misal upacara sekolah , prosedur dan proses pengajaran di sekolah. Oleh karena itu sangat sinergis kalau kita hubungkan dengan Kurikulum 2013 yang sasarannya adalah capaian pembelajaran karena tantangan dan pesaing global di abad 21 ini.

Disamping sekolah orang tua juga memegang peranan penting dalam membangkitkan kesadaran anak tentang perlunya memberikan komitmen terhadap nilai-nilai moral. Sebagai contoh untuk menanamkan kecintaan anak pada kejujuran tidak nyontek, maka orang tua harus dapat menumbuhkan rasa bersalah, malu dan tidak empati atas tindakan tersebut. Kecintaan anak pada kejujuran akan menjadi kontrol internal yang paling efektif, selain kontrol eksternak dari orang tua.

Masyarakat Multikultur dalam Perspektif Hukum Progresif

Indonesia adalah negara yang bercorak multi kultur, multi etnik, multi agama , multi golongan, termasuk multi sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat . Keaneragaman tersebut dibingkai dalam semboyan Bhinneka tunggal ika bersatu dibawah NKRI, dengan ciri kedaerahan masing-masing tanpa melunturkan arti persatuan dan kesatuan . Negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, sehingga segala sesuatunya mengacu pada hukum yang berlaku.

Kendati demikian dalam kaitan dengan pembangunan hukum nasional, jika dicermati secara seksama lebih dari tiga dasa warsa terakhir ini cenderung mengedepankan penggunaan paradigma pembangunan hukum yang bercorak sentralisme hukum, karena secara sadar hukum lebih difungsikan sebagai alat kontrol sosial. (Black,1976). Paradigma pembangunan hukum yang sentralistik pada gilirannya akan memicu munculnya konflik nilai dan konflik norma. Karena itu untuk mewujudkan paradigma pembangunan hukum yang bernuansa legal pluralism perlu adanya semangat dan implementasi dalam segala aspek kehidupan dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal senada dengan wacana pengembangan hukum yang progresif dalam rangka pembangunan hukum nasional yang diprakarsai oleh Satjipto Rahardjo(2004). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum

adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Selanjutnya Satjipto menyatakan bahwa hukum bukan institusi yang bersifat mutlak melainkan institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Jadi hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat.

Penutup

Pembudayaan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih sangat diperlukan mengingat tantangan internal berupa teknologi informasi dan tantangan eksternal globalisasi di abad 21 ini.

Lembaga pendidikan tidak hanya mentranfer materi yang berupa pengetahuan (kognitif) tetapi harus lebih mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik yang tercermin dalam tingkah laku atau sikap baik di sekolah, masyarakat dan dilingkungan keluarga. Disamping sekolah tidak kalah pentingnya peran orang tua untuk memberi keteladanan dan mengontrol putranya terutama diluar sekolah.

Dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menerapkan konsep hukum progresif sebagai institusi yang bermoral, bernurani dan berupaya untuk mengabdikan kepada kehidupan manusia dalam mengawal konstitusi. Dan pada gilirannya mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat rasa aman dan bahagia.

Daftar Pustaka

- Bertens, K., 2013. *Etika*, Kanisius, Yogyakarta
- Black, Donald, 1976. *The Behavior of Law*, Academic Press, New York.
- Budimansyah, Dasim, 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Widya Aksara Press, Bandung.
- Margono dkk, 2002. *Pendidikan Pancasila Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Penerbit Universitas Negeri Malang
- Masyhur, Kahar, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muslich, 2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman, 2007. *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 3 No.2 Oktober 2007. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
- Sunoto, 1981. *Mengenal Fisafat Pancasila*, Penerbit FE -UII, Yogyakarta.
- *Transformasi Pilar Kebangsaan Dalam Mengatasi Konflik dan Kekerasan*, LAB PKN Universitas Pendidikan Indonesia.